



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Sidrap, 17 September 1960/62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KOTA PALU, No. Hp : 0812 4550 6353, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Berdasarkan Surat izin Kuasa Insidentil No. W.19-A1/1110/HK.05/2023 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 23 Mei 2023. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum :

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Palu, 18 Juni 1994/28 tahun, agama Islam, pendidikan D.IV.Kebidanan, pekerjaan xxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, No. Hp : 0812 4550 6353, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

PEMOHON III, tempat tanggal lahir, Sidrap, 07 September 1951/71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxx, No. Hp : -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

Dalam hal ini Para Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum 2 (dua) orang ahli waris yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama :

- **ASRINA BINTI ALI (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 16 Agustus 2006/16 tahun ;**

Hal 1 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUH. ALAM AL-HAFIZ BIN FANDI (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 08 November 2016/6 tahun ;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal tanggal 23 Mei 2023 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE** adalah anak dari Ambo Dalle bin Laoko dengan PEMOHON 3 ;

2. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1992, **ALI BIN LAKEMME** menikah dengan **HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/16/VIII/1992, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

2.1. SITTI RAHMAWATI BINTI ALI (Pemohon II) ;

2.2. FANDI BIN ALI ;

2.3. ASRINA BINTI ALI ;

3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015, **FANDI BIN ALI** menikah dengan **FITRIANI BINTI JUFRI** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0077/018/III/2015 tanggal 22 Januari 2020, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : MUH. ALAM AL-HAFIZ BIN FANDI (laki-laki), umur 5 tahun ;

4. Bahwa telah meninggal dunia nama-nama dibawah ini :

Hal 2 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal



4.1. AMBO DALLE BIN LAOKO telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 24 September 2006 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/32.02/BLR/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx tanggal 10 April 2023 ;

4.2. HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 06 November 2020 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 841.3/9139/RSUD Undata yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Undata tanggal 16 November 2020 ;

4.3. FANDI BIN ALI telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 21 September 2020 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/29.02/BLR/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx tanggal 04 April 2023 ;

5. Bahwa semasa hidupnya, Almh. HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE (Pewaris) bekerja sebagai ibu rumah tangga serta selama menikah dengan ALI BIN LAKEMME (Pemohon I) Pewaris memiliki harta-harta berupa :

1.1. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 95 M² yang beralamat Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama Suriyana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan M.20.Seb/SU.09/1998 ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Labu dan Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M.20.Seb/SU.11/1998 ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Moh. Nawir ;

Hal 3 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal



1.2. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan permanen seluas 362 M² yang beralamat Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 916 atas nama Suriyana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Syahrudin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdri. Erni ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana lorong/0350074 1399553 dan 0350056 1399551 ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdri. Siti Aminah ;

1.3. Sebidang tanah kosong seluas 192 M² yang beralamat Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 444 1311 atas nama Hj. Suriyana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 19.05.02.05.00324;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Darwis ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 19.05.02.05.00208 ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong ;

6. Bahwa Para Pemohon merupakan suami dan anak kandung dari **Almh. HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE (Pewaris)**. Dimana pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus administrasi hutang di Bank BNI Cabang Palu dan balik nama atas ketiga sertifikat tersebut di atas serta untuk keperluan lainnya ;

7. Bahwa **ALI BIN LAKEMME (Pemohon)** bermohon agar di tunjuk dan ditetapkan sebagai pihak yang berhak mewakili ahli waris lainnya yang masih dibawah umur untuk mengurus administrasi hutang di Bank BNI

Hal 4 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palu dan balik nama atas ketiga sertifikat tersebut di atas serta untuk keperluan lainnya ;

Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil sebagai mana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadil idan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama Almh. HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 06 November 2020 karena sakit ;
3. Menetapkan nama berikut adalah ahli waris dari Almh. HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE yaitu :
 - 3.1.IWAJI BINTI LATOLA (Pemohon III) (ibu kandung dari Almh. HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE) ;
 - 3.2.ALI BIN LAKEMME (Pemohon I) (suami dari Almh. HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE) ;
 - 3.3.SITTI RAHMAWATI BINTI ALI (Pemohon II) (anak kandung dari Almh. HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE) ;
 - 3.4.ASRINA BINTI ALI (anak kandung dari Almh. HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE) ;
 - 3.5.HAFIZ BIN FANDI (Anak kandung dari FANDI BIN ALI sekaligus cucu dari Almh. HJ. SURIYANA BINTI AMBO DALLE)
4. Menetapkan ALI BIN LAKEMME (Pemohon) sebagai pihak yang berhak untuk mengurus administrasi hutang di Bank BNI Cabang Palu dan balik nama atas ketiga sertifikat tersebut di atas serta untuk keperluan lainnya ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Dan atau Ketua Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Hal 5 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I selaku kuasa insedentil datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon beserta perbaikannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 333/16/VIII/1992, atas nama **ALI** dan Suriyana yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, tertanggal 22 Agustus 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6810/Ist/2004/1994, atas nama **Hj Suriyana**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, tertanggal 4 Oktober 2004, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4020/Istimewa/2011/2005, atas nama **ASRINA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggal, tertanggal 10 April 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT22052018-0020, atas nama **MUH. ALAM AL-HAVIZ**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidenreng Rappang, tertanggal 22 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan

Hal 6 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271020201080069, atas nama **Ali**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, tertanggal 13 Januari 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Nomor 7271021709600001 atas nama **Ali**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, tertanggal 17 – 09 - 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Nomor 7271025806940003 atas nama **Sitti Rahmawati**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, tertanggal 08 – 09 - 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 841.3/9139/ RSUD Undata atas nama **Suriyana** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dir Rumah Sakit Umum UNDATA xxxx xxxx, tertanggal 16 November 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/32.02/BLR/1V/2023, atas nama **Ambo Dalle** yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, tertanggal 10 April 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.9);

Hal 7 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/29.02/BLR/1V/2023, atas nama **Fandy** yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, tertanggal 04 April 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.10);
11. ASLI SILSILAH KELUARGA atas nama ALI dan Hj SURIYANA, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 001/07 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx tanggal 30 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode bukti P.11 ;
12. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Nomor Tanah Nomor 1311 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pertanahan xxxx xxxx, , tahun 2009, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Nomor Tanah Nomor 916, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pertanahan xxxx xxxx, , 24 Pebruari 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Nomor Tanah Nomor 444, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pertanahan xxxx xxxx, , 7 Januari 1990, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.14);

B. SAKSI – SAKSI :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 29 Mei 1977, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xx xxxxx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah keponakan dari istri Pemohon I (Hj. Suriyana binti Ambo Dalle) dan sepupu satukali dengan Pemohon II (St. Rahmawati binti Ali);
- Bahwa Pemohon I adalah pasangan suami istri dengan **Hj. Suriyana binti Ambo Dalle (Almh)** yang dikaruniai 3 (tigga) orang anak yaitu : **PEMOHON 2 (Pemohon II), Asrina binti Ali dan Fandi bin Ali (Alm)**;
- Bahwa kedua orangtua Almarhumah Hj. Suriyana binti Ambo Dalle (Bapak **Ambo Dalle bin Laoko** (telah meninggal dunia) dan Ibu **PEMOHON 3** (masih hidup) dan (Almarhum Hj. Suriyana binti Ambo Dalle) mempunyai saudara yaitu **Fatmawati binti Ambo Dalle, Hasnawati binti Ambo Dalle dan Nurhayati binti Ambo Dalle** (saat ini masih hidup);
- Bahwa **Hj. Suriyana binti Ambo Dalle** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit terbakar yang disebabkan oleh anaknya yang bernama Fadli bin Ali (Alm) menyiram dirinya dengan bensin lalu dibakar dirinya, kemudian menarik ibunya hingga ibunya ikut terbakar;
- Bahwa saat meninggalnya Hj. Suriyana binti Ambo Dalle meninggalkan, suami (PEMOHON 1), Ibu (PEMOHON 3), 2 (dua) orang anak perempuan (Rahmawati dan Asrina);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan kredit di Bank dan penjualan ruko Hj. Ruhana;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan perkara adalah meminta penetapan sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Suriyana binti Ambo Dalle untuk mengurus administrasi hutang di Bank dan balik nama SHM atas nama almarhumh Hj. Suriyana binti Ambo Dalle kepada Suaminya (PEMOHON 1);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak menjadi sengketa para ahli waris;
- Bahwa para ahli waris dari almarhum Hj. Suriyani binti Ambo Dalle semuanya sepakat dan mempercayakan PEMOHON 1 (Pemohon I)

Hal 9 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengurus segala administrasi balik nama surat tanah tersebut dan mewakili ahli waris yang lain;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir , 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah keponakan dari istri Pemohon I (Hj. Suriyana binti Ambo Dalle) dan sepupu satukali dengan Pemohon II (St. Rahmawati binti Ali);
- Bahwa Pemohon I adalah pasangan suami istri dengan **Hj. Suriyana binti Ambo Dalle (Almh)** yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : **PEMOHON 2 (Pemohon II), Asrina binti Ali dan Fandi bin Ali (Alm)**;
- Bahwa kedua orangtua Almarhumah Hj. Suriyana binti Ambo Dalle (Bapak **Ambo Dalle bin Laoko** (telah meninggal dunia) dan Ibu **PEMOHON 3** (masih hidup) dan (Almarhum Hj. Suriyana binti Ambo Dalle) mempunyai saudara yaitu **Fatmawati binti Ambo Dalle, Hasnawati binti Ambo Dalle dan Nurhayati binti Ambo Dalle** (saat ini masih hidup);
- Bahwa **Hj. Suriyana binti Ambo Dalle** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit terbakar yang disebabkan oleh anaknya yang bernama **Fadli bin Ali (Alm)** menyiram dirinya dengan bensin lalu dibakar dirinya, kemudian menarik ibunya hingga ibunya ikut terbakar;
- Bahwa saat meninggalnya Hj. Suriyana binti Ambo Dalle meninggalkan, suami (PEMOHON 1), Ibu (PEMOHON 3), 2 (dua) orang anak perempuan (Rahmawati dan Asrina);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan kredit di Bank dan penjualan ruko Hj. Ruhana;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan perkara adalah meminta penetapan sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Suriyana binti Ambo Dalle untuk mengurus administrasi hutang di Bank

Hal 10 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan balik nama SHM atas nama almarhumh Hj. Suriyana binti Ambo Dalle kepada Suaminya (PEMOHON 1);

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak menjadi sengketa para ahli waris;
- Bahwa para ahli waris dari almarhum Hj. Suriyana binti Ambo Dalle semuanya sepakat dan mempercayakan PEMOHON 1 (Pemohon I) yang mengurus segala administrasi balik nama surat tanah tersebut dan mewakili ahli waris yang lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) untuk menjadi kuasa Insidentil tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan Surat Izin Kuasa Insidentil oleh Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor W.19-A1/1110/Hk.05/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023 terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 146/I-V/2023/PA.Pal tanggal 23 Mei 2023, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 tentang Surat Kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Hal 11 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk didalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Hj Nurhayati binti Ambo Dalle** ;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup, bercap pos dan dinazagelen, bukti-bukti tersebut semuanya bisa dicocokkan dan sesuai aslinya kecuali bukti P12, P13 dan P14, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12, P13 dan P14 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1311, Sertifikat Hak Milik Nomor 916, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 444 tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena ketiganya itu diagungkan di BANK BNI untuk dapat dipertimbangkan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P2, P.3, P.4, P.5, dan P.11 berupa Kutipan Akta Nikah, akta Kelahiran, akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris dari Hj. Suriyana binti Ambo Dalle, maka telah terbukti bahwa PEMOHON 1 dan Hj. Suriyana binti Ambo Dalle adalah pasangan suami istri yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON 2, Fandi bin Ali dan Asrina binti Ali;

Hal 12 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa para pihak mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama **Suriyana** yang meninggal dunia pada tanggal 6 November 2020, **Ambo Dalle** yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 2006 dan **Fandy** yang meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020, maka telah terbukti bahwa Hj. Suriyana binti Ambo Dalle telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 berupa fotokopi sertifikat tanah hak milik Hj. Suriyana, maka berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Suriyana memiliki harta benda berupa tanah dan bangunan diatasnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ketentuan Pasal 308-309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa para saksi mengenal baik dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah Hj. Suriyana binti Ambo Dalle telah meninggal dunia di Palu, karena sakit tebakar dan ada unsur penganiayaan/pembunuhan oleh anaknya yang Bernama Fandi bin Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Suriyana binti Ambo Dalle;
- Bahwa almarhumah Hj. Suriyana binti Ambo Dalle dan Pemohon I (PEMOHON 1) adalah pasangan suami isteri yang memiliki 3 (tiga) orang anak;

Hal 13 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hj. Suriyana binti Ambo Dalle meninggal pada tanggal 6 November 2020 dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Fandi bin Ali meninggal pada tanggal 21 September 2020 dalam keadaan Islam;
- Bahwa pada saat almarhumah Hj Suriyana binti Ambo Dalle meninggal dunia meninggalkan Suami, Ibu , anak dan cucu;
- Bahwa semasa hidup almarhumah mempunyai:
 1. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan permanen diatasnya seluas 95 M2 yang beralamat Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama Suriyana;
 2. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan permanen diatasnya seluas 362 M2 yang beralamat Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 916 atas nama Suriyana;
 3. Sebidang tanah pekarangan seluas 192 M2 yang beralamat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama Suriyan (Vide Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (e)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah **Hj. Suriyana binti Ambo Dalle**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ;

Hal 14 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bahwa kematian Hj.Suriyana binti Ambo Dalle adalah terbakar yang diakibatkan oleh anaknya yang bernama **Fandi** yang karena amarahnya sehingga menyiram badannya dengan Premeum (bensin) kemudian membakar dirinya, sementara terbakar dirinya menarik dan memeluk ibunya hingga ibunya terbakar tapi masih sempat dapat tertolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa Fandi ada unsur kesengajaan untuk membunuh ibunya, meskipun Fandi lebih duluan meninggal pasal daripada ibunya, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, **Fandi** tidak dapat **digantikan** oleh anaknya yang bernama **Muh. Alam Al Hafiz bin Fandi** sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum almarhumah **Hj. Suriyana binti Ambo Dalle** meninggal dunia meninggalkan orangtua (Ibu), meninggalkan suami, anak dan cucu;

Menimbang, bahwa almarhum Fandi bin Ali lebih dahulu meninggal dari pada almarhumah Hj. Suriyana binti Ambo Dalle, maka sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa “ ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya, sepanjang tidak dipersalahkan telah membunuh/mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris atau telah memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun atau yang lebih berat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Suriyana binti Ambo Dalle adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON 1 (suami);
2. PEMOHON 3 (ibu kandung);
3. PEMOHON 2 (anak kandung);

Hal 15 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asrina binti Ali (anak kandung);

Menimbang, bahwa almarhumah **Hj. Suriyana binti Ambo Dalle** saat meninggal dunia meninggalkan suami (**PEMOHON 1**), ibu (**PEMOHON 3**), 2 (dua) orang anak bernama (**PEMOHON 2 dan Asrina binti Ali**), sehingga sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dapat dari almarhumah **Hj. Suriyana binti Ambo Dalle** dapat ditetapkan sebagai berikut;

1. PEMOHON 1 (suami);
2. PEMOHON 3 (ibu kandung);
3. PEMOHON 2 (anak kandung);
4. Asrina binti Ali (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Hj. Suriyana binti Ambo Dalle** dapat dikabulkan Sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa semasa hidup almarhumah Hj. Suriyana binti Ambo Dalle memiliki :

1. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan permanen diatasnya seluas 95 M2 yang beralamat Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama Suriyana;
2. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan permanen diatasnya seluas 362 M2 yang beralamat Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 916 atas nama Suriyana;
3. Sebidang tanah pekarangan seluas 192 M2 yang beralamat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama Suriyan (Vide Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (e) ;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan ayat al quran Surah An Nisa ayat 7

Hal 16 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ولللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا

Artinya :Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan keddua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan kesepakatan bersama selain bermohon ditetapkan sebagai ahli waris juga bermohon agar Pemohon I (PEMOHON 1) ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk menjadi pihak yang berhak untuk mewakili para ahli waris mengurus administrasi penerbitan sertifikat baru yang semula atas nama Hj. Suriyana binti Ambo Dalle menjadi nama PEMOHON 1, sedang diantara para ahli waris tidak ada sengketa, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Pewaris atas nama almarhumah **Hj. Suriyana binti Ambo Dalle** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 6 November 2020 karena sakit terbakar;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Hj. Suriyana binti Ambo Dalle** sebagai berikut :
 - PEMOHON 1 (suami);
 - PEMOHON 3 (ibu kandung);
 - PEMOHON 2 (anak kandung);
 - Asrina binti Ali (anak kandung);

Hal 17 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan PEMOHON 1 (Pemohon I) sebagai pihak yang berhak untuk mewakili para ahli waris untuk mengurus administrasi hutang di Bank BNI Cabang Palu dan balik nama sertifikat atas:

4.1. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan permanen diatasnya seluas 95 M2 yang beralamat Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama Suriyana;

4.2. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan permanen diatasnya seluas 362 M2 yang beralamat Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 916 atas nama Suriyana;

4.3. Sebidang tanah pekarangan seluas 192 M2 yang beralamat Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama Suriyana;

5. Menolak selain dan selebihnya;

6. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal 5 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami **Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aryati Yahya, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Hal 18 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aryati Yahya, Ss.Ag.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 60.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Dra. Hj. Nuranah, M.H.

Hal 19 dari 19 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pal